



Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Hani Risdiany^{1✉}, Yusuf Tri Herlambang²

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia^{1,2}

E-mail : hanirisdiany@upi.edu¹, yusufth@upi.edu²

Abstrak

Upaya pemerintah untuk mengembangkan profesi guru sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang melakukan usaha profesi guru mengembangkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pengembangan tingkat profesionalisme guru untuk mencapai mutu pendidikan di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan mengumpulkan dan menelusuri berbagai buku, jurnal, dan lainnya yang terkait dengan konsep pembahasan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta kejadian yang ditulis dalam pernyataan-pernyataan yang berasal dari sumber data yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan profesionalisme guru dengan meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta yang penting dan perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kemandirian di kalangan guru, dimana kemandirian ini akan menumbuhkan sikap profesional dan inovatif terhadap guru dalam menjalankan perannya dan tugasnya adalah mendidik masyarakat menuju kehidupan dan kualitas yang lebih baik.

Kata Kunci: Pendidikan, Profesionalisme, Kualitas Pendidikan.

Abstract

The government's efforts to develop the teaching profession as a strong and respected profession equal to other professions can be seen from the issuance of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers who carry out teacher professional efforts to develop legal protection. This study aims to provide an overview of the development of the level of teacher professionalism to achieve quality education in Indonesia. This research method is qualitative research with the type of library research (library research). The data collection technique that the author uses is to collect and browse various books, journals, and others related to the concept of discussion. The data that has been collected were analyzed using descriptive methods, namely research methods that attempt to reveal the facts of events written in statements derived from the source of the data studied. The results of this study are the various efforts that have been made by the government in improving teacher professionalism by increasing the qualifications and higher education level requirements for teaching staff from school to tertiary level. Professional teachers must have 4 competencies, namely: pedagogical competence, personal competence, social competence, and professional competence, and what is important and needs to be done by the government is to build independence among teachers, where this independence will foster professional and innovative attitudes towards teachers in carrying out its role and duty is to educate people towards a better life and quality.

Keywords: Education, Professionalism, Quality of Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena dengan adanya pendidikan manusia bisa mengetahui apapun yang belum mereka ketahui. Dunia pendidikan tak lepas dari campur tangan seorang guru. Sebagai salah satu elemen penting dalam lingkup pendidikan juga dikatakan sebagai garda terdepan, guru berperan aktif dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar secara efektif. Guru memiliki tanggung jawab memenuhi segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga guru harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mampu mendidik murid secara profesional.

Pengembangan profesional guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa partisipasi aktif guru, pendidikan menjadi tidak berarti, materi, dan esensinya akan hilang. Secara khusus, jika ada tim guru inovatif yang dapat mendukung sistem yang baik, maka kualitas lembaga pendidikan akan meningkat. Apalagi jika guru tidak menguasai isi bahan ajar, rencana pembelajaran, dan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi, hingga segala usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pendidik adalah pemimpin, sehingga harus perlu dikembangkan kualitas profesional guru. Sebilang guru memiliki kesanggupan dan keinginan dalam mengembangkan dan mewujudkan dirinya. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi mendesak pendidik untuk melaksanakan pekerjaannya secara kompeten. Profesionalisme membutuhkan keyakinan dan kemampuan yang akseptabel agar seseorang dianggap layak mengemban tugas, (Marselinus, 2003) Guru profesional perlu mempunyai empat kemampuan, yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Keberhasilan manajemen pendidikan tergantung pada kualitas pendidik. Status dan tugas guru memiliki pengaruh yang luas dan menjadi poin penting dalam aktivitas pendidikan. Pendidik tidak hanya pintar, bergelar, tetapi juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, dan menerapkan ilmu sesuai kewajiban. Dan sebagai pendidik, guru mesti menjadi contoh atau figur untuk muridnya. Artinya pengembangan profesionalitas guru dalam hal penguasaan pengetahuan, kemampuan guru, keterampilan dan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada guru merupakan kunci utama pembentukan talenta-talenta yang bermutu, memberikan pengetahuan dan menanamkan, membentuk dan mengembangkan etika dan nilai-nilai moral, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan.

(Sudarwan, 2013) menekankan bahwa eksistensi guru yang kompeten tidak akan pernah pudar, karena dalam sistem kemanusiaan dan pamanusiaan, dialah subjek yang amat andal, biasa disebut Oemar Bakri. Apabila guru sebagai pendidik profesional bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya layak menjadi figur di sekitarnya, maka mereka akan memiliki citra yang baik di masyarakat terutama sikap dan perilaku guru di masyarakat setiap hari. Saat ini banyak penelitian yang mengangkat topik terkait guru profesional. Menurut (Ahmad & Siregar, 2015) menjelaskan guru profesional ialah guru yang memiliki pemikiran yang luas, kemampuan belajar yang baik, menguasai bidang yang diajarkan dan dapat berbaur secara baik dengan orang tua dan masyarakat. Hasil penelitiannya bagus karena mempunyai dasar yang kuat terkait guru profesional.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mentari & Guru, 2017) guru profesional di kategorikan baik dalam menjalankan perannya sebagai guru pembelajaran diperoleh data sebanyak 76%. Sedangkan 24% sisanya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa guru profesional dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar belum maksimal. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, eksistensi guru profesional masih jauh dari yang dikejar. Banyaknya sekolah bermutu rendah menunjukkan bahwa guru profesional sekadar wacana yang belum merata di semua pendidikan di Indonesia. Hal ini menarik perhatian tidak hanya kalangan akademisi, bahkan masyarakat awam pun berkomentar tentang pelanggaran terhadap tenaga kependidikan dan pengajar yang ada. Fakta ini mendorong civitas akademika untuk merumuskan rencana peningkatan kualifikasi guru melalui otorisasi dan peningkatan jenjang profesional guru (dari pelatihan ke mengajar) sehingga persyaratan

pendidikan minimal guru adalah Strata (S1). Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan profesionalitas guru melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan kualifikasi akademik, pelatihan dan lokakarya, agenda sertifikasi guru, dan pengembangan kesejahteraan guru. Walaupun telah banyak usaha yang dilakukan, akan tetapi faktanya berbagai masalah pendidikan yang diakibatkan oleh guru masih sering dibahas, seperti guru yang kurang memahami bahan ajar, tidak dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, bertindak mandiri, dan tidak mau belajar. Berbagai persoalan lainnya merupakan persoalan profesionalisme guru yang harus selalu dijaga dan terus menggugah perhatian. Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui bagaimana usaha pengembangan guru profesional dalam mewujudkan mutu pendidikan saat ini yang tentunya akan sangat berpengaruh sangat besar bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka merupakan teknik penelitian dengan cara melakukan penelusuran atau penggalian terhadap upaya pengembangan guru profesional dalam mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas pengamatan serta penggalian makna (Wahidmurni, 2017). Data yang diperoleh dari penggalian terhadap makna-makna tersebut, diharapkan akan menemukan makna-makna terhadap realitas, peristiwa dan pemikiran yang diajukan sebagai objek analisis utama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan pengembangan guru profesional. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang mengungkapkan fakta suatu kejadian, kemudian ditulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang berasal dari sumber data yang diteliti. Studi pustaka yang penulis gunakan merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menganalisis tentang guru profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru yang profesional/kompeten tidak hanya menguasai bahan ajar, dan bidang ilmu, guru profesional juga mesti mempunyai pemahaman yang luas/mendalam akan hakikat manusia dan masyarakat. Atribut ini hendak menjadi dasar mentalitas serta model kerja guru dan disiplin terhadap industri pendidikan. Selain itu, dalam aktivitas pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkannya budaya organisasi kelas pada guru, serta suasana organisasi pembelajaran yang berarti, inovatif, energik, bersemangat, serta komunikatif, sehingga dapat menghadirkan kegembiraan bagi siswa dalam sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan nasional Pasal 40 ayat 2 a UU Nomor 20 Tahun 2003.

(Arifin, 2000) berpendapat bahwa guru profesional di Indonesia pasti memiliki syarat sebagai berikut: (1) Landasan keilmuan yang kuat sebagai perwujudan dari kalangan teknis dan keilmuan pada abad ke-21. (2) Penguasaan keterampilan profesional bersumber pada pengkajian dan praktik pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya sekedar persepsi. Pendidikan adalah sistem yang berlangsung ditempat dan bersifat ilmiah. Pengkajian pendidikan mesti ditujukan kepada praktek pendidikan bangsa Indonesia. (3) Pengembangan kompetensi profesional secara berkepanjangan. Profesi guru merupakan profesi yang terus meningkat antara LPTK dengan praktik pendidikan.

Terkait UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, pasal 8 mengatur bahwa guru harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, ijazah guru, kesehatan jasmani dan rohani, juga kemampuan untuk mencapai sasaran pendidikan. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa kemampuan guru yang menjadi aspek pengembangan profesionalisme guru seperti halnya dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Apabila kita ingin

memajukan kualitas pendidikan, pengembangan profesionalitas guru merupakan syarat yang tidak bisa ditawar. Terkait alasan kualitas guru rendah, respon utamanya adalah karena upah guru rendah. Karena upah guru yang rendah, generasi muda yang berminat menjadi calon guru biasanya bukan calon yang terbaik. Kandidat yang terbaik akan menimba ilmu di sekolah menengah unggul atau mempelajari mata pelajaran favorit, seperti kedokteran, teknik, hubungan internasional, dll. Kemudian lulusan nonpendidikan yang berminat menjadi guru dengan mengikuti program sertifikat mengajar tentunya bukan lulusan yang terbaik pula. Mereka biasanya mengikuti program sertifikat guru sebab sulit bagi mereka untuk mencari karier di luar profesi guru. Kebalikannya, jika upah guru tinggi, generasi muda yang berminat menjadi guru harus menjadi pilihan. Selalu menjadi rencana pemerintah untuk berupaya meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahun.

Pengembangan profesionalisasi guru menjadi sorotan dunia, sebab guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan informasi ilmiah serta teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sikap dan jiwa agar dapat bertahan pada era persaingan yang super. Membantu siswa beradaptasi dengan tantangan dalam hidup dan dorongan perkembangan internal mereka merupakan salah satu tugas guru. Penguatan siswa meliputi aspek kepribadian, terpenting aspek intelektual, sosial, emosional dan teknis. Tugas berat ini menjadi berat karena guru tidak hanya mesti menyiapkan generasi muda untuk menduduki era pengetahuan, tetapi mereka juga mesti siap untuk terus bertahan sebagai individu dan profesional.

Dengan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan strategi yang tepat demi membentuk situasi yang mendukung untuk pengembangan profesionalitas guru. Kondisi yang menguntungkan ini tentunya dibutuhkan oleh para pendidik agar dapat berkembang menuju profesionalisme guru. Perihal ini, sejumlah strategi dapat ditempuh untuk membentuk lingkungan yang mendukung untuk pengembangan profesi guru, ialah: strategi perubahan paradigma, rencana ini dimulai dengan memperbarui paradigma birokrasi sehingga dapat berkembang menjadi lembaga yang berorientasi pelayanan dari pada melayani. itu. Strategi debirokratisasi, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat birokrasi yang bisa menghalangi pengembangan diri guru. Rencana tersebut membutuhkan suatu sistem yang dapat ditindaklanjuti supaya bisa dijalankan, rencana perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui penguatan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas serta tanggung jawab birokrasi pada pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, strategi debirokratisasi bisa dijalankan dengan menurunkan dan mempermudah berbagai macam prosedur, yang bisa menghalangi pengembangan diri guru dan mempersulit bantuan kepada masyarakat.

Secara fundamental pengembangan profesi guru hanya dapat berhasil apabila pengaruhnya bisa mendorong sikap kreasi baru/inovatif. Sikap ini hendak menjadi menguatkan kompetensi profesional guru. Menurut Profesor Idochi, dibutuhkan tujuh pembelajaran untuk memotivasi guru menjadi inovatif serta mau berinovasi. Ketujuh pembelajaran tersebut adalah: a. Belajar imajinatif. b. Belajar bagai kupu-kupu. c. Pelajari keelokkan dunia serta keelokkan menjadi seorang guru. d. Mulailah dengan pembelajaran *simple* serta konkret. e. Mempelajari sirkulasi kehidupan f. Belajar berkoordinasi dengan para profesional g. Belajar keluar dengan kesatuan pikiran. Mempelajari tujuh pembelajaran tersebut dalam solidaritas menggambarkan pelajaran penting untuk para pendidik pada usaha mereka untuk berkembang sebagai profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, ketujuh pembelajaran tersebut merupakan satu kesatuan dan silih terikat pada pembentukan tenaga pengajar yang profesional dan inovatif.

Pemerintah telah bekerja keras untuk mengembangkan profesionalisme guru, pemerintah juga berusaha memajukan profesionalisme guru. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan mengembangkan kualifikasi serta persyaratan guru dari sekolah ke perguruan tinggi. Rencana Penyetaraan Guru Sekolah Dasar Diploma II, Guru Sekolah Menengah Pertama Diploma III dan Guru Sekolah Menengah Atas (Sarjana). Namun, jika guru tidak memiliki kekuatan untuk membuat perubahan, keseimbangan ini tidak terlalu penting. Selain menjaga kesetaraan guru, upaya pemerintah lainnya adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 1. Pasal 42 Konvensi No. 14 tahun 2005.

Bersama dengan sertifikasi, Indonesia juga sudah mengambil langkah lain untuk memajukan profesionalitas guru, seperti dengan menjalankan PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKG (Kelompok Kerja Guru), sehingga guru dapat berbagi keahlian dalam menyelesaikan persoalan dalam kegiatan mengajar. Profesionalisasi mesti ditilik menjadi sistem yang berkelanjutan; didalam sistem ini, pendidikan prakerja, termuat peningkatan pendidikan, organisasi profesi serta bimbingan area kerja, apresiasi masyarakat atas profesi guru, penerapan tata cara profesi, sertifikat, pengembangan kualitas calon guru dan kesejahteraan bersama-sama meyakinkan pengembangan profesionalitas. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru menjadi kewajiban bersama antara LPTK sebagai penghasil guru dan lembaga pembina guru (Kementerian Pendidikan atau yayasan swasta), PGRI serta masyarakat. Di antara berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas, aspek terpenting dalam meningkatkan kualifikasi guru adalah menjadikan jam kerja setara dengan upah guru. Setiap rencana yang akan dilaksanakan pemerintah, namun apabila upah guru rendah, jelas untuk mencukupi keperluan sehari-hari, guru bakal mencari lebih banyak pekerjaan untuk mencukupi keperluannya. Tidak mengherankan bila guru di negara maju memiliki kualitas yang unggul atau disebut profesional, karena apresiasi terhadap layanan guru yang tinggi. (PAT, 2001) menjelaskan bahwa di Inggris dan Wales, dalam mengembangkan profesionalisme guru, pemerintah mulai mengutamakan pembayaran upah guru yang seimbang dengan beban kerjanya. Di Amerika Serikat, implementasi tersebut sudah berlangsung lama, sehingga tidak heran jika pendidikan Amerika sebagai panutan bagi negara ketiga. Di Indonesia pengalaman ini baru pada zaman penjajahan Belanda. Selepas memasuki era orde baru, semuanya beralih, dan dampaknya kini terasa. Profesi guru menempati peringkat terakhir di antara profesi lain sebagaimana dokter dan jaksa.

Pada akhirnya pengembangan profesionalitas guru bergantung pada guru itu sendiri dalam menentukan peningkatan standar profesionalnya. Kualitas guru rendah disebabkan oleh upah guru yang rendah, dan belum semua guru di Indonesia telah memenuhi sebuah kriteria profesi. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini tenaga pengajar di Indonesia masih terbilang kurang. Bahkan ada beberapa guru yang tidak memiliki gelar sarjana khususnya dibidang sarjana pendidikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar bukanlah sebuah profesi yang banyak diminati banyak orang. Dan bagi pemerintah, di era revolusi pendidikan seperti sekarang ini seharusnya lebih memperhatikan kualitas guru. Penyebaran guru-guru yang memenuhi kualifikasi pun harus merata bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu sudah seharusnya seorang guru mendapat pemberdayaan baik dalam arti profesi ataupun kesejahteraan karena tuntutan dan tugas guru yang semakin berat akibat perubahan yang terlalu cepat yang terjadi di masyarakat. Apabila guru-guru di Indonesia disjahterakan maka tidak mustahil jika suatu saat nanti mutu pendidikan di Indonesia menjadi meningkat.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah agar terus mengembangkan profesi guru terlihat dari lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen berusaha mengembangkan profesi guru yang dilindungi undang-undang. Pemerintah telah bekerja keras mengembangkan profesionalisme guru, termasuk memajukan kualifikasi akademik serta persyaratan pendidikan tinggi untuk pengajar dan staf dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Guru sekolah dasar memiliki program setara dengan Diploma II, guru sekolah menengah pertama memiliki program untuk Diploma III, dan guru sekolah menengah memiliki ijazah sarjana (sarjana). Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah sertifikasi dan putusan agenda PKG (Pusat Kegiatan Guru) serta KKG (Kelompok Kerja Guru). Tambahan pula adanya pengembangan kesejahteraan dengan mengupayakan adanya tunjangan profesi guru.

Didalam pengembangan profesional guru, guru mesti memiliki 4 kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta kemandirian antar guru sangat penting dibangun sebab agar mereka dapat lebih mewujudkan diri dan menggapai pendidikan yang

bermutu tinggi. Pofesor Idochi mengajukan tujuh pembelajaran dimana yang menjadi dasar pengembangan ini supaya guru bisa mempunyai sikap inovatif dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya untuk mendidik masyarakat menuju kehidupan lebih baik dan lebih bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Y., & Siregar, B. (2015). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 21–45. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1446](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1446)
- Arifin, I. (2000). Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Simposium Nasional Pendidikan Di Universitas Muhammadiyah Malang*, 25–26.
- Damin, S. (2002). *Inovasi pendidikan dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan*. Pustaka Setia.
- Fitriana S., S. A. (2008). Pentingnya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Majalah Ilmiah Lontar*, 22(2).
- Ghufron, A. (2008). *Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. FIP-UNY.
- Helmi J. (2015). KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 318–336.
- Marselinus, T. (2003). *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru*. 2013. <http://50304946.siap-sekolah.com/2011/04/28/sertifikasi-dan-profesionalisme-guru/#.YIxMtbUzbIU>
- Mentari, S., & Guru, K. (2017). *PROFESIONALISME KINERJA GURU DI SD NEGERI 22 BANDA ACEH TAHUN AJARAN 2016/2017* Sitia Mentari, Nurmasyitah, Hajidin. 2, 132–139.
- Moh. Uzer Usman. (2009). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. (2007). UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 44(1), 76–88.
- Nurtanto M. (2016). MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU DALAM MENYIAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERMUTU. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 553–565.
- PAT, J. (2001). *Teacher in England and Wales. Professionalisme in Practice: the PAT Journal*.
- Rohman, A. (2007). *Pendidik dan Peserta Didik, dalam Dwi Siswono dkk (ed,) Ilmu Pendidikan*. UNY Press.
- Sudarwan, D. (2013). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (1st ed.). Alfabeta. <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=31993>
- Supriadi O. (2009). PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR. *JURNAL TABULARASA*, 6(1), 27–38.
- Trisoni R. (2011). PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN. *Ta'dib*, 14(2), 135–144.
- Wahidmurni. (2017). *Dr. Wahidmurni, M. P. (2017). PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF Oleh: 4, 9–15. 1–14.*
- Yunus M. (2016). PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *LENTERA PENDIDIKAN*, 19(1), 112–128.
- Yusutria. (2017). PROFESIONALISME GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Curricula*, 2(1), 38–46.